

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby)

SKRIPSI



Oleh :

ANANDIEN AYU PUTRI ANNISTI

NIM : 1811111171

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANANDIEN AYU PUTRI ANNISTI

NIM : 1811111171

PEMBIMBING

Anggrita Esthi Suhessyani, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 maret 2022

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Anggrita Esthi S, S.H., M.Hum
2. Sri Priyati, S.H., M.H
3. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr.Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anandien Ayu Putri Annisti

Tempat/Tgl lahir : Sidoarjo, 01 Oktober 2000

Nim : 1811111171

Arah Minat : PERDATA

Alamat : Pagesangan Asri X – 8

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby) dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 Maret 2022

Penulis

Anandien Ayu Putri Annisti

NIM. 1811111171

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, baik untuk perseorangan maupun kelompok. Dengan cara melalui cara perkawinan yang sah baik menurut negara maupun hukum. Meski pada awal pernikahan memiliki tujuan untuk kekal sampai akhir hayat memisahkan, akan tetapi masuia tidak bisa luput dari sebuah permasalahan apalagi dalam masalah ranah pernikahan yaitu menyatukan dua pemikiran yang berbeda dengan tujuan yang sama adalah bukan hal mudah. maka dari itu tidak menutup kemungkinan dengan adanya suatu permasalahan tersebut dapat menimbulkan sebuah pertengkaran dalam sebuah pernikahan bahkan sampai kepada tahap perceraian.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah “bagaimana pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum islam” serta “bagaimana putusan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 4517/Pdt/g/2021/PA.Sby” penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, data yang dikumpulkan yaitu penelitian pada norma hukum tertulis dengan melihat penerapan peraturan atau penegakan hukum yang aktif.

Kata kunci: harta bersama, perceraian

ABSTRACT

Marriage is an important thing in human life, both for individuals and groups. By way of a legal marriage both according to the state and law. Even though at the beginning of marriage, the goal is to last forever until the end of life separates them, but humans cannot escape a problem, especially in the realm of marriage, namely uniting two different thoughts with the same goal is not an easy thing. Therefore, it is possible that the existence of a problem can cause a fight in a marriage, even to the stage of divorce.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem "how is the distribution of joint property according to the compilation of Islamic law" and "how is the judge's decision on the distribution of joint property in the decision number 4517/Pdt/g/2021/PA.Sby" This research uses juridical research normative, the data collected is research on written legal norms by looking at the application of regulations or active law enforcement.

Keywords: joint property, divorce

MOTTO

“kegagalan keberhasilan semua bercermin dari diri sendiri karena segala perbuatan memiliki karma”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan limpahan rahmat serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN NOMOR: 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby”. studi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan perlu penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, arahan, saran, dukungan dan kemudahan sejak awal sampai akhir penyusunan Tugas Akhir. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Brigjen.Pol.(Purn). Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Vera Rimbawani S., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Para tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

6. Ibu Anggrita Esthi Suhessyani S.H., M.H selaku Dosen pembimbing atas segala kesabaran dan ketulusan hatinya dalam memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dossy Iskandar S.H., M.Hum selaku Dosen penguji I yang memberi arahan dan saran.
8. Ibu Sri Priyati S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang memberi arahan dan saran.
9. Kedua orang tua tercinta dan keluarga terimakasih selalu mendoakan serta dukungan moral dan materinya selama studi hingga penyelesaian skripsi.
10. Untuk sahabatku yang menemani dan berjuang bersama Grace, Rebecca, Shinta, dan Vivi.

Harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat di gunakan bagi para akademis dan yang membutuhkan. oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran.

Surabaya, 11 Maret 2022

Penulis

ANANDIEN AYU PUTRI ANNISTI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
HALAMAN MOTTO	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka/Kerangka teori	7
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian	15

1.6.2. Tipe Penelitian	15
1.6.3. Pendekatan Masalah	15
1.6.4. Sumber Bahan Hukum	16
1.6.5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum	16
1.7. Sistematika Penulisan	17

BAB II HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

2.1. Dasar Hukum Harta Bersama.....	18
2.2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	20
2.3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	25

BAB III ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR 4517/Pdt.G/2021/ PA.Sby

3.1. Kasus Posisi	28
3.2. Pertimbangan Hakim	41
3.3. Putusan	46
3.4. Analisis Putusan	47

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang terpenting bagi setiap individu, dalam suatu perkawinan yang berbentuk keluarga diharapkan dapat bertahan sampai putus karena keadaan salah satu pihak meninggal dunia. Pernikahan dipahami sebagai ikatan antara dua jiwa yang telah berpisah, ketika memasuki ambang pernikahan, masing-masing individu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri tetapi harus memikirkan orang lain yang akan menemaninya selama sisa hidupnya.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut ketentuan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang-Undang ini perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Karena dalam perkawinan timbul keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana ayah bertindak sebagai kepala keluarga dan mengurus segala kebutuhan seluruh anggota keluarga, dan ibu bertindak di bawah pengawasan kepada anak dan membantu memenuhi kebutuhan suami, keperluan keluarga.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Hal ini diperlukan untuk mengelola sebuah organisasi kecil yang disebut keluarga.

Setiap anggota keluarga dapat memiliki hubungan tidak langsung yang tidak dapat dipisahkan. Dalam rumah tangga suami istri yang membentuk sebagian besar keluarga, perilaku keluarga menentukan bagaimana seseorang berhubungan dengan lawan jenis untuk membentuk suatu kesatuan yang menopang kehidupan yang menghasilkan keturunan yang diharapkan bangsa. Tanpa adanya suami ataupun istri, tidak akan ada keluarga, tanpa keluarga dan masyarakat tidak akan pernah membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yaitu negara.

Rumah tangga berasal dari dua individu yang berbeda sehingga memiliki tujuan, prinsip hidup, harapan dan lain-lain yang berbeda, perlu memadukan tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah. Jika tidak ada kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan saling pengakuan terhadap tujuan tersebut, maka keluarga rawan menemui hambatan yang menjadi sumber masalah besar dalam keluarga dan pada akhirnya berujung pada perpecahan keluarga.²

Kehendak suami atau istri untuk menyelesaikan perkawinan, atau kehendak ketidaksesuaian, dikenal sebagai "perceraian" sebagai akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri dengan baik sebagaimana berdasarkan Hukum Perkawinan saat ini. Secara khusus, disonansi antar pasangan yang

² Happy Susanto, 2008 *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi MEDIA, Hal.2

menimbulkan keinginan untuk putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian, terutama hubungan perkawinan yang tidak saling menghormati, hubungan perkawinan yang tidak menyimpan rahasia, lingkungan keluarga yang tidak aman tentram, serta konflik dan konflik timbal balik.³

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, alasan mengapa perkawinan berlanjut atau berakhir, terutama mengingat keadaan dan karakteristik khusus masing-masing pria dan wanita, terkait dengan keadaan khusus perkawinan individu. Dengan kata lain, pada prinsipnya, hidup bersama suami istri hanya dapat dilakukan bila ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan ada keinginan untuk terus hidup bersama. Ketidaksesuaian minat dan keinginan ini dapat disebabkan oleh ribuan hal yang sulit ditentukan.⁴

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan yang sudah menikah bersatu secara lahir dan batin ketika mereka bercerai berdasarkan undang-undang perceraian yang ada. Namun, menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik suami atau istri harus hadir di pengadilan setelah melalui prosedur konsiliasi dan konsiliasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang

³ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.6

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 132

Perkawinan Tahun 1974, dan kalimat lain yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

1. Ketika salah satu pihak berzina, mabuk, penjudi dan lainnya sulit untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain untuk tahun kedua berturut-turut tanpa izin dari pihak lain, tanpa alasan yang kuat, atau karena sesuatu yang di luar kesanggupannya;
3. Salah satu pihak akan divonis minimal 5 (lima) tahun penjara setelah menikah;
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang merugikan orang lain;
5. Pertengkaran dan perdebatan terus-menerus di antara pasangan itu, dan tidak ada harapan untuk hidup berdampingan secara damai;

Untuk itu baik suami ataupun istri dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat yang berwenang.⁵

Perceraian memiliki berbagai implikasi hukum, salah satunya menyangkut kepemilikan bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35: ayat (1) mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. ayat (2) Harta benda yang diwarisi oleh

⁵ Wantjik, Saleh. 1976 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.38

suami istri secara terpisah dan harta benda yang dihibahkan atau diwarisi oleh setiap orang yang berada di bawah pengelolaannya, suami dan istri berhak menggugat harta bersama.

Pasal 37 bilamana perkawinan putus lantaran perceraian, maka harta bersama diatur dari aturan masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 ditegaskan aturan masing-masing adalah aturan agama, aturan istinorma dan aturan-aturan lainnya yang bersangkutan menggunakan harta bersama tersebut.

Banyak keluarga di Indonesia tidak mendaftarkan harta bersama, warisan diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta bersama ada pada saat perkawinan. Dalam perkawinan baru, pembagian warisan dan harta bersama masih terjadi, namun di hari tua sulit untuk menjelaskan masing-masing secara rinci.⁶

Hal yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45

suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat dilakukan pada waktu perkara perceraian, dengan menyebutkan harta bersama dan menunjukkan dalam "*posita*" (alasan penutupan perkara) bahwa harta itu diperoleh dalam masa perkawinan. Permohonan untuk pembagian harta bersama yang ditentukan dalam "*petitum*" (tuntutan).
- b. Pembagian harta bersama dapat dilakukan setelah ada putusan cerai yaitu adanya gugatan tentang harta bersama. Bagi Muslim, gugatan harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Dalam kasus non-Muslim, pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri di mana "tergugat" tinggal⁷.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang hasilnya dimasukkan dalam skripsi **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN” (Studi Kasus Perkara Nomor: 4517/Pdt.g/2021/PA.Sby)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana putusan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 4517/Pdt.G/PA.Sby ?

⁷ *Ibid*, hlm 127-128

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan dan penyusunan skripsi ini ditentukan oleh penulis. Seiring dengan pertanyaan di atas, pertanyaan yang diajukan disini bertujuan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum dalam pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui putusan hakim menentukan harta bersama dalam putusan perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah dijelaskan di atas, tujuan khusus dari penelitian ini adalah persyaratan akademik. Penelitian ini untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait bidang perkawinan, khususnya pihak-pihak yang sedang berada di ambang perceraian agar tidak meremehkan pentingnya harta bersama.

1.5. Kajian Pustaka/ Kerangka teori

A. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat menunjukkan adanya suatu hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup sebagai suami dan istri, Perkawinan merupakan perbuatan hukum karena memerlukan ikatan lahir dan batin yang besar untuk memelihara makna perkawinan baik bagi pelaksana kepentingan maupun masyarakat.⁸

Seseorang yang melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak wanita, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh agama.

Perkawinan bertujuan untuk memelihara agama, untuk melahirkan keturunan, mencegah perbuatan asusila, dan mewujudkan keluarga yang damai dan tertib.⁹

Tujuan pernikahan ditentukan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa: “Menikah, Sakinah, Mawaddah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga Warahmah.¹⁰”.

Adapun tujuan dan manfaat perkawinan dibagi menjadi lima bagian, antara lain:

⁸ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 20

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Tp: Mandar Maju, 1990, hlm 24

¹⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995, cet ke-2, h 114

1. Tujuan pertama dari semua orang yang menikah adalah memiliki anak, itulah tujuan utama pernikahan. mereka yang menikah karena memiliki anak tetapi tidak memiliki anak merasa bosan di rumah, bahkan dalam hal harta benda.

2. Tujuan kedua adalah untuk menemenuhi kebutuhan naluriah, Tuhan menciptakan laki-laki lawan jenis agar sama-sama memiliki daya tarik untuk menarik spesies lain, gairah hubungan laki-laki perempuan menjadi hubungan yang sah dan sah menurut hukum perkawinan.

3. Tujuan ketiga adalah untuk melindungi adanya kejahatan salah satunya membuat manusia terjerumus dalam hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, baik laki-laki maupun perempuan mencari jalan yang haram, pengaruh hawa nafsu begitu buruk sehingga lupa mana yang baik dan mana yang buruk.

4. Tujuan keempat adalah untuk menciptakan dan mengelola rumah tangga yang dihubungkan oleh cinta dan hati, yang merupakan fondasi pertama dari masyarakat besar yang didasarkan cinta dan hati, salah satu untuk memperkuat pernikahan, fondasi ini akan membuat keluarga bahagia. Berlanjut dari keluarga dan menjadi masyarakat yang lebih harmonis.

5. Tujuan kelima adalah mengembangkan kegiatan mencari rezeki halal dan meningkatkan tanggung jawab, karena laki-laki dan perempuan pada umumnya tidak memikirkan kehidupan karena mereka mempercayai orang tua mereka sebelum menikah, namun mereka mulai menemukan

bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan pekerjaan rumah setelah menikah.

Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya, dan menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan yang menjerumuskan, pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangga seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.

Menurut **Ali Ahmad Al-Jurjawi**, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

1. dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
2. keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;
3. laki-laki dan perempuan adalah sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;

4. berbuat baik yang lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit.
Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak ¹¹

B. Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan secara sah sebelum putusan oleh hakim menurut hukum. Oleh karena itu, perlu dipahami jiwa dari peraturan perceraian dan kemungkinan sebab dan akibat setelah suami istri terus hidup bersama. Perceraian dapat terjadi jika perceraian terjadi di pengadilan karena suami telah menceraikan (thalaq) atau istri telah mengajukan atau memohon cerai. ¹²

Menurut ajaran Islam, perceraian dianggap sah jika diucapkan seketika oleh suami, tetapi tetap harus dilakukan di pengadilan. Melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul dari hukum perceraian.

Dari segi hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi dengan mudah. Ini berarti bahwa perceraian harus memiliki alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Untuk pengadilan yang memiliki kekuatan untuk benar-benar memutuskan apakah perceraian dimungkinkan. Dimasukkannya semua keputusan perceraian juga ditentukan terutama oleh alasan perceraian. Misalnya mengenai hak asuh anak, kewajiban mantan suami terhadap mantan istri, dan sebaliknya, dan pembagian harta bersama.

¹¹ Dr.H.Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020, h. 71

¹² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm 17

Tata Cara Perceraian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 129-131 memuat mengenai tata cara dan pelaksanaan apabila suami istri akan bercerai, berikut ini:

1. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal istri dengan alasan meminta supaya diadakan sidang.

2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan pada keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari memanggil suami dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan unyuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya mengenai ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya dalam persidangan Pengadilan Agama, dan dihadiri oleh istri atau kuasanya.

6. Apabila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan mengenai ijin talakbaginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.

7. Setelah sidang ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan pada Pengadilan.

C. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta bersama selama perkawinan yang dibuat bersama oleh suami-istri pada waktu perkawinan dan hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang harta bersama dalam perkawinan.¹³

Harta bersama dan istilah lainnya dikenal sebagai harta Gono-Gini. Harta Gono-Gini adalah harta bersama, baik barang bergerak (mobil, motor, saham, dan lainnya) maupun harta tetap yang dimiliki pada saat perkawinan (tanah, bangunan, dan lain-lain).¹⁴

¹³ Jurnal Gagasan Hukum, Vol 03 No. 02, 2017, Desember, 2021

¹⁴ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016, h 143

Harta bersama menjadi milik bersama suami istri, meskipun hanya suami atau istri yang bekerja. Adapun pembentukan harta bersama ditentukan oleh rasa keadilan masing-masing pihak, tetapi pada umumnya bukan karena waktu melainkan keadilan.¹⁵

Pembagian harta bersama yang terbaik adalah secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak isteri. Menurut **Erna Wahyuningsih** dan **Putu Samawati**, metode kepemilikan bersama adalah sebagai berikut:

a. Pembagian harta bersama dapat dibuka bersamaan dengan perkara perceraian, dengan menyatakan adanya harta bersama dan dengan membuktikan bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan basis pemrosesan alasan mengajukan gugatan. Tuntutan pembagian harta benda dituangkan dalam petisi (pengaduan).

b. Pembagian harta bersama diberikan setelah keputusan perceraian dibuat, yaitu, permohonan pembagian harta bersama diajukan. Bagi umat Islam, proses properti bersama diajukan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggal wanita tersebut. Dalam kasus non-Muslim, hak untuk membagi harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal terdakwa.¹⁶

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu

¹⁵ Lex Crimen, Vol.V/No. 7, Sep, 2016

¹⁶ Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, 2006, hlm. 127

pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data kepustakaan dan norma hukum tertulis dengan melihat penerapan peraturan atau penegakan hukum yang aktif.

1.6.2. Tipe Penelitian

Untuk penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian hukum aktif, dalam hal ini sumber normatif hukum. Sumber hukum yang dimaksud adalah KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surat Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam.

1.6.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis didasarkan pada jenis penelitian yaitu penelitian normatif, sehingga penulis membahas hukum

yang berkaitan dengan undang-undang baik data buku maupun internet, jurnal, sumber bahan pustaka.

1.6.4. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah resensi buku, pendapat para ahli, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi.
- b. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata.

1.6.5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari penelitian sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundangan-undangan dan tulisan lain yang berhubungan dengan gugatan harta bersama yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

1.6.6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dan pengumpulan data merupakan bahan hukum wajib dan dalam penelusuran kepustakaan yang mencantumkan sumber bahan utama yang menjadi dasar utama untuk digunakan dalam kerangka ini. yang dilakukan terkait dengan yang dipersoalkan yaitu putusan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Perkara

4517/Pdt.G/2021/PA.Sby. Materi yang menjelaskan sumber hukum seperti sumber hukum skunder, buku, dan artikel dari internet.

1.7.Sistematika Penulisan

Sistem penulisan aturan ini terdiri dari 4 (empat) bagian yang masing-masing dibagi menjadi subbagian untuk memudahkan pemahaman tentang hasil umum penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan, sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini membahas topik yang menjadi dasar terkait judul skripsi dalam bab ini diuraikan tentang pengaturan hukum mengenai harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III: Bagian ini memberikan jawaban atas pertanyaan kedua yang penulis sebutkan sebelumnya. Hakim berwenang penuh memutuskan pembagian harta bersama, khususnya dalam putusan hukum No. 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Bab IV: Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi, diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum sehingga dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat umum.

BAB II

PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM

ISLAM

2.1. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan dalam suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep ini didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku pada negara kita.

Dasar hukum mengenai harta bersama dapat dilihat melalui Undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama ialah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”, artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal tersebut tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama sekana perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri “.

3) Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan adanya harta mili, masing-masing suami istri.

Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh semasa perkawinan adalah harta bersama, harta bersama tersebut terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan putus. Ketentuan satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama, kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta tersebut menjadi harta pribadi bagi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda terdaftar atas nama suami ataupun atas nama isteri, namun akan menjadi barang pribadi jika harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal barang pribadi adalah milik pribadi.

Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Islam menyatakan bahwa bentuk-bentuk harta bersama meliputi:

1. Harta Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.
2. Harta benda bersama yang berwujud dapat mencakup surat berharga bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.
4. Harta milik bersama dapat digunakan oleh salah satu pihak sebagai jaminan dengan persetujuan pihak lainnya.¹⁷

2.2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Bahwa seseorang melakukan perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu sumber rujukan para hakim dalam menentukan suatu putusan. Perbedaannya terdapat pada pasal-pasal didalamnya, dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membahas mengenai harta bersama lebih sederhana, sehingga dibutuhkan kejelian dari Hakim dalam mengkaji Undang-undang Harta bersama dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebut dengan harta benda dalam perkawinan yang dibahas dalam 3 (tiga) pasal yaitu, pasal 35-37.

¹⁷ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 75

Untuk memahami bagaimana pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlu dikaji makna dan isi ketentuan yang berlaku saat ini.

Pasal 35 :

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bersama dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁸

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat dua jenis harta, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama, dan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau saat perkawinan sebagi hadiah warisan yang lazim disebut harta bawaan. Kedua jenis harta kekayaan tersebut tidak dapat dicampurkan karena keduanya merupakan jenis yang berbeda, kecuali suami dan isteri telah menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi, kepemilikan bersama adalah istilah yang mengacu pada harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan dan memberikan hak milik antara suami dan istri. Harta yang dimiliki secara pribadi oleh pasangan sebelum pernikahan, mahar istri, warisan, wasiat, dan hibah suami istri tidak

¹⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diperhitungkan dalam harta bersama. Jadi harta bersama adalah istilah untuk harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami dan istri. Apabila istri bekerja memperoleh harta, maka istri mempunyai hak penuh atas harta tersebut, kecuali istri menggunakan harta tersebut untuk keperluan keluarga dan dijadikan hak milik bersama (syirkah amlak)¹⁹

Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh lamanya dari perkawinan. Pada saat perkawinan berlangsung, maka segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut telah menjadi harta bersama setelah putusnya perkawinan, baik karna perceraian, kematian ataupun putusan daripada pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50 (setengah) bagian suami dan 50 setengah bagian istri.

Pasal 36 :

- 1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁰

¹⁹ <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 19 agustus 2004

²⁰ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam pernyataan di atas, suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama, maka telah disebutkan penggunaan harta bersama. Hak ini berlaku bagi seorang istri bahkan jika suaminya yang mencari nafkah sementara istri mengurus rumah rumah tangga. Hal ini didasarkan pada pilihan antara suami dan istri, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. akan tetapi, meskipun memiliki hak yang sama atas harta bersama, baik suami atau istri tidak boleh menyalahgunakan harta tersebut, semua penggunaan harta bersama harus atas dasar kesepakatan dan kesepakatan kedua belah pihak. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk melindungi harta bersama, kepercayaan dalam penggunaan harta tersebut.

Pengecualian tersebut berlaku untuk harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum adanya perkawinan atau saat perkawinan ataupun warisan disebut sebagai harta bawaan. Berdasarkan ketentuan pada pasal 36 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta pribadi dari suami atau istri dikuasai sepenuhnya oleh mereka, dan berhak atas perbuatan hukum berupa hibah, hadiah atau yang lainnya terhadap harta bendanya. Demi menggunakan dan mengolah harta pribadi ini para pihak tidak memerlukan persetujuan atau izin dari pihak yang lainnya, namun harta tersebut dapat digunakan bersama atas dasar kesepakatan atau hal tersebut telah diatur dalam perjanjian pranikah. Kesepakatan seperti dalam Islam dengan istilah syirkah atau perkongsian dan hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengecualian ini berlaku untuk harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau saat perkawinan ataupun warisan yang disebut harta bawaan. Menurut ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta milik pribadi suami istri dikuasai sepenuhnya oleh mereka dan mereka berhak menuntut dalam bentuk hibah, hadiah atau yang lain. terhadap harta benda mereka. Para pihak tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pihak lain untuk menggunakan dan mengolah harta pribadi ini, namun harta tersebut dapat digunakan bersama berdasarkan kesepakatan atau diatur berdasarkan pranikah. Kesepakatan seperti dalam Islam dikenal istilah syirkah atau perkongsian hal ini diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya. Yang dimaksud dengan hukumnya ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.²¹

Apabila dalam suatu perselisihan suami atau istri memepersoalkan masalah mengenai harta bersama dan mengajukannya kepada Pengadilan Agama, berlaku ketentuan khusus yang diberlakukan, karena dalam hal terjadi sengketa kepemilikan dalam harta bersama, maka hal tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama.²²

²¹ Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²² A. Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. IV: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 249

2.3. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam telah mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan dalam pasal 85-97:

Pasal 85: adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami ataupun istri. Kompilasi hukum islam pasal 86-87 memberikan batasan bahwa tidak ada proses pencampuran harta dalam sebuah perkawinan. Bahwa harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang membawanya. Perkawinan tidak merubah status kepemilikan hak atas harta kekayaan tersebut menjadi hak milik bersama. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Harta tersebut berupa hadiah, hibah, sodaqoh atau lainnya yang merupakan pemberian khusus untuk salah satu pihak dalam ikatan perkawinan.

Harta bersama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 91 ayat 1-3) dapat berupa: benda berwujud termasuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Benda tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban. Pertanggungjawaban atas harta benda dalam perkawinan ada pada kedua pihak. Baik suami atau istri mempunyai tanggung jawab memelihara dan menjaganya.

Demikian pula harta bersama tersebut dalam penguasaan salah satu pihak, maka pertanggungjawaban atas harta bersama tersebut dalam penguasaan salah satu pihak, maka pertanggungjawaban atas harta bersama tersebut melekat pada pihak yang bersangkutan. Tidak dapat seorang suami atau istri mengalihkan penguasaan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan bersama kedua belah pihak.

Dalam hal terjadinya hutang Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada dasarnya pertanggungjawaban ada pada masing-masing dari pihak yang melakukan hutang. Namun bila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, maka suami ikut menanggungnya dengan menggunakan harta pribadinya, serta harta istri akan disertakan juga dalam pertanggungjawaban atas hutang tersebut apabila ternyata harta suami tidak ada atau tidak mencukupi sebagai pelunasan.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai suami yang beristri lebih dari satu, maka masing-masing harta dari setiap perkawinan tersebut terpisah dan berdiri sendiri. Harta bersama baik sebagian maupun secara keseluruhannya pada perkawinan pertama, tidak dapat sekaligus menjadi harta bersama di perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya. Keberlakuan harta bersama di setiap perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan tersebut, baik pada perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pembagian harta bersama perkawinan yang bercerai karena kematian, dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangann yang hidup lebih lama”. Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran yang diatur pada Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PUTUSAN PERKARA NOMOR

4517/Pdt.G/2021/PA.Sby

3.1. Kasus Posisi

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor: 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby antara XXX binti XXX melawan XXX bin XXX mengenai perkara harta bersama, pihak yang dimaksud adalah:

a. Para Pihak

1) Pihak Penggugat:

XXX binti XXX, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK/Paud, tempat kediaman di, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1 R Bramantyo Purbowaseso, SH. 2. Nita Arisandi Simanjuntak, SH. 3 Choirul Subeki, SH. 4 Fajar Dewangkara, SH., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kalimas Baru No. 48 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantika Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2021 dan telah terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5057/Kuasa/9/2021 Tanggal 17 September 2021.

2) Pihak Tergugat:

XXX bin XXX, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1 Abdillah Arief SH, 2. Pudji Wahjono, SH, M.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Gundih III/22 Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasan Khusus Tanggal 28 September 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5275/Kuasa/9/2021 Tanggal 28 September 2021.

b. Duduk Perkara

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya pada Tanggal 06 Februari 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki. Sejak tanggal 25 Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor: 3708/AC/2021/PA.Sby.
2. Bahwa sebelum dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama dan hutang bersama yaitu berupa:
 - a). Harta bersama yaitu sebuah Mobil yang dibeli pada tahun 2017 yang diangsur selama 48 bulan yang saat ini masih kredit di Finance TAF beralamat di Jalan Kota Surabaya yang saat ini masih kurang 13 bulan yang akan berakhir pada Oktober tahun 2022, dimana

setiap bulannya harus dibayar sebesar Rp. 4.699.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi karena terdampak pandemi sehingga setiap bulannya harus membayar **Rp. 4.883. 000 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)** setiap bulannya dengan Nomor Polisi **L 1208 DZ** dengan atas nama pemilik **SAIFUL IWAN** alamat Surabaya Merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R MT F653RVGMDFJ, Jenis Mobil penumpang, Model Mini Bus, Tahun pembuata 2017, Warna Silver Metalik, Isi Silinder 01329 CC, Nomor Rangka MHKV5EA2JHK0022355, Nomor Mesin INRF284848, Bahan bakar Bensin, Nomor BPKB N03262488.

b). Hutang kepada KOPWAN “SETIA BHAKTI WANITA” Alamat Jalan Jemur Andayani N0. 55 Surabaya, yang dipinjam sejak September tahun 2020 dengan total Rp. 20.000.000,- yang akan berakhir pada bulan April 2022 dimana setiap bulannya membayar sebesar Rp. 1.550.000,- (*satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga kurang 8 angsuran.

3. Adanya pengajuan dari Penggugat maka harta bersama yang berupa Mobil mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya menetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagiaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat apabila telah lunas. Begitu pula dengan sisa kredit pembayaran mobil selama 13 bulan, dan hutang di Kopwan “Setia

Bhakti Wanita” yang pembayaran kreditnya kurang 8 bulan mohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara kedua belah pihak.

4. Bahwa guna menjamin Hak dan kepentingan Hukum Penggugat dan serta adanya kekhawatiran yang beralasan dari Penggugat agar Tergugat tidak mengalihkan, menghilangkan, memindah tangankan atau menjaminkan atau men-TOP UP kembali di Bank TAF terhadap Harta bersama tersebut maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Bersama tersebut yaitu sebuah Mobil. Apabila Harta Bersama berupa Mobil tidak dapat dibagi secara Natura maka mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menjual lelang Mobil tersebut apabila nantinya kredit telah lunas dengan pembagiannya $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.

c. Petitum

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada waktu perkawinan.
- 3) Menetapkan Hutang Bersama Penggugat dengan Tergugat.
- 4) Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yaitu sebuah Mobil.
- 5) Menetapkan apabila pembagian Harta Bersama berupa Mobil tidak dapat dibagi secara natura maka mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menjual secara lelang dan hasil uang penjualan

lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing.

- 6) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, antara Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari SYAFA'ATIN, S.H Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan mediasi antara pihak telah gagal. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- a. Eksepsi

Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak ada satupun yang dibenarkan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil eksepsi Tergugat. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau *kabur*.

- b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas, dan nyata mengenai kebenarannya.
- 2) Bahwa apa yang didalilkan Penggugat, mengenai pembayaran kredit Mobil adalah tidak benar, karena selama barang atau objek gugatan belum selesai masa angsurannya masih terikat dengan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak Leasing, barang atau obyek gugatan belum sepenuhnya menjadi milik Tergugat dan Penggugat.
- 3) Bahwa mengenai Hutang kepada Kopwan “Setia Bhakti Wanita” adalah hutang pribadi dari Penggugat karena Tergugat tidak pernah tahu adanya hutang tersebut dan proses terjadinya hutang tersebut Tergugat tidak pernah dilibatkan didalamnya, serta untuk penerimaan dan peruntukan hutang tersebut Tergugat tidak mengetahuinya.

Kemudian Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi
 - 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak seluruh gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 16 September 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 September 2021 untuk seluruhnya atau tidak menerima gugatan Penggugat.
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik

a. Dalam Pokok Perkara

- 1) Penggugat menolak semua dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
- 2) Apabila Penggugat tidak mengajukan Gugatan harta bersama maka Tergugat akan mentop-up kredit mobil tersebut di TAF Finance sehingga dengan ditop-up nya atau ditambahnya hutang tersebut maka hutang untuk pelunasan mobil tidak dapat dilakukan karena hutang akan bertambah, hal tersebut dihentikan oleh Penggugat dengan mengirimkan surat pemblokiran kepada TAF Finance tertanggal 17 September 2021 agar tidak memberikan Top up kepada Tergugat. Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama

supaya Tergugat tidak semena-mena menguasai objek sengketa dengan menjaminkan objek sengketa pada pihak ketiga.

- 3) Bahwa ditolak dalil Jawaban Tergugat bahwa Hutang pada Kopwan “Setia Bhakti Wanita” Tergugat mengetahui dan menandatangani pinjaman tersebut.

Duplik

- 1) Bahwa Tergugat dalam Jawabannya bukan menyatakan suatu pembenaran melainkan menyampaikan apa adanya menegnai benar dan tidaknya secara tepat atau tidak tepatnya, Majelis Hakim yang akan memutus, dan Tergugat tidak ingin memberikan data dan fakta yang tidak sesuai dengan keadaan senyatanya.
- 2) Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai Hutang, Tergugat dalam hal ini tetap seperti dalil Tergugat pada Eksepsi dan jawaban Tergugat. Bahwa kembali Tergugat tekankan seperti pada jawaban tergugat yaitu: selama barang atau obyek gugatan belum selesai masa angsurannya masih terkait dengan pihak ketiga dalam hal barang atau obyek gugatan belum sepenuhnya menjadi milik Tergugat dan Penggugat. Berdasarkan **SEMA No 3 Tahun 2008 huruf d**. Pihak penggugat mengetahui akan keadaan Obyek sengketa yang sebenarnya, yang tercermin pada Replik Penggugat. Penggugat mempunyai pemikiran negative

serta berprasangka yang buruk terhadap Tergugat, dalam pernyataannya “Bahwa apabila Penggugat tidak mengajukan gugatan harta bersama ini maka Tergugat akan mentop up kredit mobil tersebut tidak semena mena menguasai Obyek sengketa atau menjaminkan Obyek sengketa ke pihak ketiga“.

3) Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat pada repliknya, Tergugat tetap pada dalil Tergugat seperti pada jawaban Tergugat, yaitu: “Bahwa untuk Hutang pada pihak Kopwan, merupakan hutang pribadi dari Penggugat, Tergugat tidak pernah tahu adanya hutang tersebut dan untuk proses terjadinya hutang Tergugat tidak pernah untuk dilibatkan didalamnya dan untuk penerimaan peruntukan dari hutang tersebut Tergugat tidak mengetahuinya”.

a. Dalam Eksespi

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak seluruh gugatan dari Penggugat dalam surat tanggal 16 September 2021 yang diterima pada tanggal 17 September 2021 untuk seluruhnya tidak menerima gugatan Penggugat.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Alat Bukti Penggugat

SURAT:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Penggugat).
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala Keluarga
XXX
- 3) Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX dan XXX.
- 4) Fotokopi Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Surabaya.
- 5) Fotokopi STNK mobil dan fotokopi Pajak Mobil yang terdaftar
atas nama XXX.
- 6) Fotokopi Installment Schedule pembayaran mobil sengketa yang
saat ini kurang 12 bulan.
- 7) Fotokopi surat pernyataan dari XXX dan XXX untuk menjadi
anggota Kop Wan “Setia Bhakti Wanita”, membuktikan bahwa
semua pengajuan hutang yang beradi di Kop Wan harus ada izin
dari suami.
- 8) Fotokopi Surat penangguhan dan Pemblokiran untuk Top Up
atau Pemberian Kredit dari Finance TAF, membuktikan bahwa
XXX mau untuk mengajukan kredit atau memperpanjang kredit
dengan men Top up kredit mobil yang cicilannya kurang 12
bulan.

- 9) Fotokopi surat permohonan Pinjaman SP.1, membuktikan apabila Penggugat berhutang sepengetahuan XXX (Tergugat).
- 10) Fotokopi surat permohonan Pinjaman SP.2, membuktikan apabila Penggugat berhutang sepengetahuan XXX (Tergugat).
- 11) Fotokopi surat permohonan Pinjaman SP.3, membuktikan apabila Penggugat berhutang sepengetahuan XXX (Tergugat).
- 12) Fotokopi rincian pembayaran pinjaman pada Kop Wan “Setia Bhakti Wanita” tanggal 12 Oktober sampai dengan 12 Desember 2020, yang membuktikan pada waktu perkawinan XXX dengan XXX mempunyai hutang.
- 13) Fotokopi rincian pembayaran pinjaman KopWan“Setia Bhakti Wanita” tanggal 12 januari 2021.
- 14) Fotokopi rincian pembayaran pinjaman KopWan tanggal 12 Februari 2021 sampai 12 April 2021.
- 15) Fotokopi rincian pembayaran pinjaman Kopwan tanggal 8 Mei 2021.
- 16) Fotokopi rincian pembayaran pinjaman Kopwan tanggal 12 Juni sampai 12 Agustus 2021.
- 17) Fotokopi rincian pembayaran pinjaman Kopwan tanggal 12 September 2021 sampai 12 November 2021.

SAKSI:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik dari Penggugat.

- 2) Bahwa saksi mengetahui dulu Penggugat memiliki suami, sekarang sudah berpisah.
- 3) Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat.
- 4) Bahwa saksi tidak mengetahui perceraian Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2020.
- 5) Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat setelah bercerai belum menikah lagi.
- 6) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai apapun, hanya pengambilan mobil saja.
- 7) Bahwa Mobil Penggugat dan Tergugat berwarna silver, jenis Xenia tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui nomor plat mobilnya.
- 8) Bahwa mobil tersebut sampai sekarang masih dalam angsuran, kurang lebih kurang satu tahun.
- 9) Bahwa awalnya mobil tersebut dipakai untuk Grab dan diangsur oleh Penggugat dan Tergugat.
- 10) Bahwa sepengetahuan saksi untuk Dp mobil tersebut adalah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan saksi mengetahui angsuran per bulannya lebih dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

- 11) Bahwa sekarang yang membawa mobil tersebut adalah Tergugat, saksi tidak mengetahui dipakai untuk apa oleh Tergugat karena saksi telah putus komunikasi.
- 12) Bahwa saksi mengetahui Tergugat akan meng-TOP up kredit mobil di finance sekitar dua bulan yang lalu, saksi mengetahui dari Penggugat ketika pergi ke leasing daerah Ir. Soekarno, MER.
- 13) Bahwa sepengetahuan saksi selain harta berupa mobil, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama berupa hutang di koperasi wanita.
- 14) Bahwa saksi mengetahui ketika hutang bersama tersebut Penggugat dan Tergugat yang tanda tangan.
- 15) Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat hutang pada koperasi.
- 16) Bahwa sepengetahuan saksi hutang yang kedua belum lunas, karena masih dibantu oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk angsuran cicilannya.

SAKSI

- 1) Bahwa saksi mengenali Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dari Penggugat.
- 2) Bahwa sepengetahuan saksi dulu Penggugat memiliki suami, sekarang sudah berpisah.
- 3) Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat.

- 4) Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, tinggal di Mulyorejo Baru, dekat dengan rumah saksi jaraknya sekitar 4 (empat) rumah.
- 5) Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, diantara Penggugat ataupun Tergugat belum menikah lagi.
- 6) Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami istri mempunyai mobil Xenia warna silver tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui nomor STNK dan BPKBnya.
- 7) Bahwa saksi mengetahui dari cerita Adik Penggugat bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dan sampai saat ini belum lunas.
- 8) Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut kredit selama 5 (lima) tahun dan angsuran mobil telah berjalan 4 (empat) tahun.
- 9) Bahwa sepengetahuan saksi mobil Penggugat dan Tergugat dikuasi oleh Tergugat.
- 10) Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut digunakan untuk Grab yang dipakai oleh adik Penggugat.

3.2. Pertimbangan Hakim

Dalam Eksepsi

- a) Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi tergugat.
- b) Menimbang atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak karena gugatan Penggugat telah jelas mengenai harta bersama dimana harta tersebut dihasilkan pada waktu perkawinan.
- c) Menimbang atas dalil eksepsi Tergugat maupun dalil bantahan dari Penggugat, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.
- d) Menimbang eksepsi Tergugat diajukan bersama sama dengan jawaban pertama Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo pasal 133 dan 136 HIR, eksepsi tersebut secara formil dapat diterima.
- e) Menimbang bahwa terlepas dari jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa masalah *kabur* atau tidaknya perkara gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka hal tersebut merupakan pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga tidak tepat untuk alasan eksepsi, kebenaran akan hal tersebut majelis akan mempertimbangkan dan diputus bersama dengan putusan akhir.
- f) Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum (ditolak).

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
- 2) Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memiliki harta bersama dan hutang bersama, setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta bersama dan hutang bersama tersebut belum pernah dibagi, berdasarkan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat.
- 3) Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal.
- 4) Menimbang terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat atau diakui namun secara berkwalitas atau berklausul, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya dengan ketentuan Pasal 163 HIR.

- 5) Menimbang bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai, dan fotokopi tersebut dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.
- 6) Menimbang bukti surat fotokopi STNK dan Pajak Mobil, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, fotokopi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pengadilan, dan dikesampingkan.
- 7) Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang di bawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 145 dan 146 HIR.
- 8) Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Ivan Yuarta bin XXX dan Indra Hadi Susanto bin Suhadi Deky, mengenai obyek sengketa berupa mobil Xenia tahun 2017, adalah fakta yang dilihat

dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR, dan kekuatan pembuktian diterima sebagai alat bukti.

- 9) Menimbang dalam jawaban Tergugat membenarkan obyek sengketa, gugatan atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- 10) Menimbang berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti bukti surat Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, terbukti bahwa harta bersama yang dilalihkan Penggugat berupa sebuah mobil Xenia adalah masih dalam agunan pihak leasing di Finance TAF.
- 11) Menimbang berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama-III A.4 menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka petitum Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.
- 12) Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, berdasarkan dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa

“Barang siapa mengajukan peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut, demikian pula barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut”.

- 13) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil sangkalnya, Majelis berkeyakinan telah terbukti ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah mempunyai pinjaman hutang kepada pihak Kopwan.

3.3. Putusan

- a. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

- b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- 2) Menyatakan sebagai hukum pinjaman hutang kepada Kopwan adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat
- 3) Menetapkan bagian masing-masing hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum di atas, Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian (Rp. 6.200.00,-) dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian (Rp. 6.200.000,-)

- 4) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung hutang bersama secara tanggung renteng sebagaimana tersebut
- 5) Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa sebuah mobil Xenia warna silver yang dibeli tahun 2017 dengan Nomor Polisi L1208 DZ, Nomor BPKB N03262488 tidak dapat diterima
- 6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

3.4. Analisis Putusan

Harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. perkawinan yang sah setelah tahun 1974 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan²³. Harta bersama menjadi milik bersama suami istri, meskipun hanya istri atau suami yang bekerja. Mengenai waktu pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan rasa keadilan semua pihak, namun secara umum ditentukan berdasarkan keadilan bukam waktu.

Pasal 126 KUH Perdata mengatur bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi antara pasangan suami istri. Selain pengertian harta bersama dalam perkawinan

²³ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2015, hlm 85

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kuhperdata, Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kuhperdata diatas. Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun²⁴

Dalam kasus Putusan Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby bahwa istri mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama, sebelum bercerai kedua belah pihak telah memiliki harta bersama dan hutang bersama. Harta bersama berupa Mobil yang masih kredit, dan Hutang kepada Koperasi Wanita. Pihak berpekara hadir pada sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi berdasarkan surat pemberitahuan mediator Pengadilan Agama Surabaya, menyatakan mediasi antara pihak tidak berhasil. Pembacaan gugatan jawaban dari Tergugat, selanjutnya Tergugat memberi eksepsi, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan tidak satupun yang dibenarkan yang secara tegas diakui

²⁴ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003, h 34

kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok perkara Tergugat mengenai dalil Penggugat bahwa Mobil tersebut telah menjadi milik debitur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, karena atau obyek gugatan yang belum selesai masa angsurannya masih terikat dengan pihak ketiga. Selanjutnya mengenai hutang pada koperasi wanita “setia bhakti wanita” adalah hutang pribadi Penggugat, karena Tergugat tidak pernah mengetahui hutang tersebut. Kemudian penggugat mengajukan replik, dalam pokok perkara yang menyatakan apabila Penggugat tidak mengajukan Gugatan harta bersama maka Tergugat akan mentop-up kredit mobil tersebut pada TAF Finance akibatnya dengan ditambahkan hutang tersebut maka hutang untuk pelunasan mobil tidak dapat dilakukan oleh karena hutang akan bertambah, bahwa hal tersebut dihentikan oleh Penggugat dengan mengirimkan surat pemblokiran kepada TAF Finance supaya tidak memberikan Top Up kepada Tergugat.

Tergugat mengajukan duplik menyatakan bahwa Tergugat dalam jawabannya bukan menyatakan suatu pembenaran, namun menyampaikan apa adanya, benar tidaknya Majelis Hakim yang memutuskan. Tergugat tidak ingin memberikan data serta fakta yang tidak sesuai dengan keadaan senyatanya. Bahwa menanggapi dalil Penggugat, Tergugat tetap seperti pada dalil Tergugat pada eksepsi serta jawaban Tergugat menyatakan selama barang atau obyek gugatan belum selesai masa angsurannya masih

terikat dengan pihak ketiga obyek gugatan belum sepenuhnya menjadi milik Tergugat dan Penggugat dan pihak Penggugat mengetahui akan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya. Kemudian Tergugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki pemikiran negatif dan berprasangka yang buruk pada Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti pada waktu persidangan dan untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama-III A.4 gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya. Majelis Hakim sependapat dengan dalil Jawaban Tergugat menyatakan karena obyek sengketa masih dalam kekuasaan pihak ketiga sehingga belum menjadi hak penuh (hak milku tam) antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat menyatakan bahwa hutang kepada pihak koperasi merupakan hutang pribadi dari Penggugat, dan Tergugat tidak mengetahui adanya hutang tersebut dan untuk proses terjadinya hutang tersebut Tergugat tidak pernah dilibatkan, Majelis Hakim memperhatikan

jawaban Tergugat tersebut terdapat pengakuan berklausul yang tujuannya untuk membebaskan diri Tergugat dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Putusan hakim menyatakan bahwa menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Selanjutnya menyatakan sebagai hukum pinjaman hutang kepada koperasi adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, mentapkan bagian masing-masing hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat seperdua bagian, menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung hutang bersama secara tanggung renteng, menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa Mobil dinyatakan tidak dapat diterima, dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut.

Menurut penulis berdasarkan uraian majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam hal memutuskan perkara pada umumnya didasarkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Analogi kasus yang dicontohkan dapat menjadi penggambaran bahwa untuk menetapkan sebuah harta, yang merupakan harta bersama tidak cukup dengan berdasarkan adanya ikatan perkawinan, tidak juga berpatokan dalam aturan yang terdapat dalam hukum positif. Hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4571/Pdt.G/2021/PA.Sby seperti yang telah diuraikan dalam Putusan adalah terdapat hutang bersama dan dibagi rata, melihat posisi hutang bersama dalam suatu perkawinan maka melihat pula dengan ketentuan mengenai harta bersama. Apabila kedua belah pihak telah

sepakat dari awal bahwa harta yang dimaksud merupakan tanggung jawab bersama maka untuk membayarnya diambil dalam harta bersama tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

1. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda terdaftar atas nama suami ataupun atas nama isteri namun akan menjadi barang pribadi jika harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal barang pribadi adalah milik pribadi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat dua jenis harta, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama, dan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau saat perkawinan sebagai hadiah warisan yang lazim disebut harta bawaan.
2. Terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil

Penggugat menyatakan bahwa hutang kepada pihak koperasi merupakan hutang pribadi dari Penggugat, dan Tergugat tidak mengetahui adanya hutang tersebut dan untuk proses terjadinya hutang tersebut Tergugat tidak pernah dilibatkan, Majelis Hakim memperhatikan jawaban Tergugat tersebut terdapat pengakuan berklausul yang tujuannya untuk membebaskan diri Tergugat dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

4.2.Saran

1. Penyelesaian sengketa penentuan dan penetapan sekaligus pembagian harta bersama bagi masing-masing pihak, hendaknya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tidak berhasil barulah melalui bantuan lembaga peradilan. Oleh karena pembuktian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusannya.
2. Diharapkan untuk semua pasangan suami istri untuk kedepannya mengenai hasil putusan dari pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan atas apa yang telah diputuskan.